

SKRIPSI
IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI POLRESTA PALEMBANG)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

DESMON CHRISTIAN HADINATA (02011281823113)

Dosen Pembimbing:

Rd.Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

Neisa Angrum Adisiti, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DESMON CHRISTIAN HADINATA

NIM : 02011281823113


PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS DI POLRESTA PALEMBANG)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP.196802021995121001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP.198812032011012008



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Desmon Christian Hadinata
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823113
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 18 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022


Desmon Christian Hadinata
NIM. 02011281823113

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada sesuatu pun dalam hidup yang perlu ditakuti, hanya untuk dipahami. Sekarang adalah waktu untuk lebih memahami sehingga kita tidak perlu takut.”

- Marie Curie

Ku persembahkan kepada:


- 1. Allah Bapa di Sorga**
- 2. Papa dan Mama Tercinta**
- 3. Kakak dan Adik tersayang**
- 4. Kekasihku**
- 5. Keluarga besar tercinta**
- 6. Support System (RBO CREW)**
- 7. Para Dosen dan Guru-Guru ku**
- 8. Para sahabat seperjuangan ku**
- 9. Almamaterku**
- 10. Organisasi ku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan.,S..H.,M.H dan Ibu Neisa Angrum Adisti.,S.H.,M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Indralaya,

2022



Desmon Christian Hadinata
NIM. 02011281823113

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain:

1. Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tuaku tercinta, Papa dan Mamaku tersayang, yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta semangat baik secara formil maupun materil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kakakku Tersayang Febriyanti Riri Verawati , Elsa Pipit Andriani dan Adikku tersayang Gessy Rezky Krisnanti menjadi orang tua kedua bagi penulis yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan serta arahan yang selama ini sangat membantu perjalanan hidup penulis;
4. Kekasihku tersayang Theresa Esmeralda yang telah menemani , membantu perjalanan baik susah maupun senang dan selalu tetap bersama penulis;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Bunda DR.HJ. NASHRIANA, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing Akademik;
12. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Sahabat – Sahabatku RBO CREW mewarnai perjalanan hidup penulis dari SMA hingga sekarang terimakasih banyak sahabatku;
15. Keluarga Besar ALSA LC Universitas Sriwijaya;
16. Keluarga Besar LO USIK GUE ASIK;
17. Kepada Kepolisian Polrestabes Palembang bidang Reserse Kriminal dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah

18. memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini dan yang tidak dapat disebutkan;
19. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018;
20. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I (PENDAHULUAN)	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Data	27
4. Lokasi Penelitian	28
5. Populasi dan Sampel	28
6. Teknik pengumpulan Data	30
7. Teknik Pengolahan Data	31
8. Analisis Data	32
9. Penarikan Kesimpulan	32
BAB II (TINJAUAN PUSTAKA)	33

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	33
B. Tindak Pidana Anak	39
C. Anak	44
BAB III (HASIL DAN PEMBAHASAN)	50
A. Implementasi <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di polresta Palembang	50
B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polresta Palembang	60
BAB II (PENUTUP)	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1	4
Data perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dari Tahun 2018 – 2021	
Tabel 2	57
Data perkara penganiayaan berat dan ringan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dari Tahun 2018 – 2021	
Tabel 3	63
Data tindak pidana anak yang diselesaikan dengan <i>Restorative Justice</i> di Polresta Palembang	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Palembang)**. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Palembang dan 2. Apa saja kendala – kendala yang ditimbulkan dalam penerapan sistem *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Palembang?. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Sudah terlaksana secara sistematis sejak tahun 2018 dengan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, serta penulis mendapatkan faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *Restorative Justice* di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang baik itu faktor penghambat yang terdiri dari tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, faktor keterbatasan sarana dan prasarana, dan faktor kebudayaan di masyarakat maupun faktor pendukung yang terdiri dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, faktor hukum, dan faktor penegak hukum.

Kata Kunci : *Restorative Justice*, Penganiayaan, Kepolisian Resor Kota Besar Palembang

Pembimbing Utama,

Indralaya, Januari 2021
Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang pada dasarnya hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keselarasan antara ketertiban dan ketentraman, yaitu dengan menjadikan Undang – undang Dasar 1945 menjadi pilar utama dari konstitusi negara. Di Negara Indonesia ini , setiap undang – undang yang ada hampir seluruhnya melindungi setiap warga Negara, terlebih lagi anak – anak . Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah tameng hukum bagi anak untuk memenuhi hak yang dimiliki oleh setiap anak , karena anak bagian dari aset bangsa dan juga mempunyai peran yang sangat strategis demi keberlangsungan kesejahteraan suatu bangsa dan negara.¹

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak

¹ Munawara, dkk.2006, Bagian Hasanudin Makassar dan Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Univ.Hasanudin Makassar. Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar, Hlm.3

agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang ini juga bertujuan melindungi anak agar mendapatkan perlindungan dari kekerasan.² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara rinci definisi Anak adalah “*seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan*”. Tahapan perkembangan anak memiliki beberapa fase pertumbuhan yang digolongkan berdasarkan perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak.

Tingkah laku, sikap serta perbuatan seorang anak mencerminkan dari sikap orang tua. Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak akan berdampak baik pun juga akan dirasakan oleh anak. Namun sebaliknya dampak yang dirasakan anak pun akan melakukan hal-hal negatif yang tidak seharusnya mereka lakukan. Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency,*” yang diartikan dengan anak cacat sosial.³Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. Pengertian delinkuensi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

² Pasal 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

³ Romli Atmasasmita, 2004. Hukum Pidana Anak, Armico Bandung, Hlm.11

diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.⁴

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial (*extrovert*) dan bahkan antisosial (*introvert*) yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Sebagai contoh penganiayaan yang disebabkan karena emosi sesaat yang sering terjadi karena masalah sepele yang seharusnya tidak dibesar - besarkan. Contohnya penganiayaan senior ke junior, tawuran, dll. Untuk itu, salah satu pertimbangan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyatakan: *“bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.”*⁵

Layaknya kasus yang terjadi di Palembang bernama Aldama Putra (17), mahasiswa Taruna Indonesia Palembang mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Moh. Hoesin Palembang, pada 5 Februari 2019. Meninggal dengan luka lebam di sekujur tubuh, Aldama diketahui menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. Penganiayaan terjadi pada Minggu 3 Februari 2019, sekira Pukul 21.30 WIB. Aldama

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 219

⁵ Bambang Waluyo, 2004. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.3

dianiaya karena tidak mengenakan helm saat masuk ke lingkungan sekolah yang berada di Jl. Pendidikan Sukabangun II Kec. Sukarami Palembang. Dalam kasus yang menimpa Aldama Putra (17), seniornya yang bernama Obby (18) mendapatkan sanksi pidana kurungan penjara selama 7 tahun dan denda Rp1 Miliar Rupiah subsider 6 bulan karena melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 (c) UU No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Tabel 1

Data perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang dari Tahun 2018 – 2021

TAHUN	JUMLAH PERKARA PENGANIAYAAN
2018	39 Perkara
2019	61 Perkara
2020	55 Perkara
2021	97 Perkara

Sumber :Laporan perkara perkara Kepolisian Resor Kota Besar Palembang Tahun 2018 – 2021.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari tahun 2018- 2021 mencapai 252 perkara dengan berbagai jenis penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Maka dari itu perkara ini akan menjadi menumpuk serta menjadikan pekerjaan tambahan

jika semuanya diselesaikan melalui peradilan formal. Aparat kepolisian dalam hal ini sangat menyadari adanya pandangan yang berada di luar kerangka hukum resmi, dalam menjalankan tugas kedinasannya, aparat kepolisian berhak untuk melakukan perbuatan lain dengan cara melewati prosedur pidana untuk menyelesaikan suatu tindak pidana di muka umum. Agar, tindakan lain tersebut dapat mengimplementasikan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu perkara.⁶Dalam sistem peradilan pidana anak yang tertuang dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak perlindungan terhadap anak itu tidak lepas dari yang namanya keadilan. Keadilan yang dijunjung tinggi untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak. Maka di dalam hukum pidana itu sendiri terdapat sistem yang bernama *Restorative Justice* atau diversi (pengalihan). *Restorative Justice* merupakan merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷*Restorative justice system* dianggap sebagai cara berpikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

⁶ Ronni Bonic, dkk, "Peran Polri dalam mengimplementasikan *Restorative Justice* padapenanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai)", *USU Law Journal*, Vol.4, No.4, Oktober 2016, hlm. 71. diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/164918-ID-peran-polri-dalam-mengimplementasikan-re.pdf> pada tanggal 1 September 2021, pada pukul 15.25 WIB.

⁷ Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Efek negatif yang diterima oleh anak selama proses peradilan dalam berupa penderitaan emosional maupun fisik yang biasanya seperti ketakutan , gangguan tidur, kurangnya nafsu makan , maupun gangguan kejiwaan dan juga akibatnya anak akan menjadi tegang, malu , serta kehilangan kontrol emosionalnya. Efek negatif ini terjadi karena disebabkan oleh proses peradilan pidana, baik mulai dari sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan, serta keterlibatan anak dalam beban pembuktian.

Anak harus menceritakan kembali peristiwa yang membuat dirinya tidak menyenangkan, menunggu persidangan yang berhadapan dengan penegak hukum serta memisah dari orang tua membuat psikologis anak menurun hingga ketakutan. Serta efek negatif yang diterima saat proses persidangan melihat letak tata ruang pengadilan, berhadapan langsung dengan korban, saksi, serta petugas pengadilan. Efek yang diterima pasca putusan hakim adalah rasa bersalah pada diri anak yang berkelanjutan hingga kemarahan dari pihak keluarga atas kesalahan yang telah dilakukan oleh anak.⁸

Dari gambaran yang telah dijabarkan di atas, maka penulis menetapkan untuk melakukan penelitian guna menyusun sebuah skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG**

⁸ Setya Wahyudi, 2011. Yogyakarta: Genta Publishing, Hlm. 319

DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTA PALEMBANG).

B. Perumusan Masalah

Supaya tidak terjadi pelebaran pembahasan dalam permasalahan, penulis akan membahas permasalahan yang diteliti dengan tujuan dalam pembahasan dapat dilakukan secara tuntas serta tidak keluar dari pokok permasalahan yang diteliti. Maka dari itu penelitian dalam permasalahan ini hanya berfokus pada bagaimana implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Agar mempermudah dalam pembahasan masalah yang diteliti dan untuk menghindari terjadinya salah sasaran dari apa yang ingin ditemukan dari penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan sistem *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dibuat oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan dari sistem *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan dari sistem *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan banyak manfaat yang dapat diambil serta diimplementasikan baik bagi penulis, para akademisi, dan para aparat penegak hukum serta tersangka anak suatu tindak pidana. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman terhadap masalah *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak (anak sebagai pelaku)
- b. Memberikan pendapat dan pemikiran baru bagi para aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak (anak sebagai pelaku)

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulis melakukan penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sedikit pemahaman serta deskripsi mengenai konsep *Restorative Justice*.
- b. Menyajikan deskripsi yang rinci tentang implementasi sistem *Restorative Justice* dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak beserta kendala – kendalanya.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka lingkup penelitian skripsi ini hanya memfokuskan pada Implementasi *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Polresta Palembang , baik faktor penyebab terjadinya tindak pidana , hambatan dalam pengimplemtasian *Restorative Justice* serta terlaksananya *Restorative Justice*.

F. Kerangka Teori

Teori adalah suatu bagian yang sangat berguna dalam suatu penelitian yang dilakukan ketika penulisan skripsi yang bertujuan untuk dorongan penulis dalam memecahkan pokok – pokok masalah yang diangkat oleh penulis dalam suatu penelitian yang sedang dirancang.

1. Teori Tujuan Pidanaan

Sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang dihukum karena melakukan tindak pidana, yang pada dasarnya berasal dari perbuatan pelaku

di masa lalu dan/atau dapat berlangsung untuk kepentingan di masa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan di masa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan di masa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Menurut Herbert L. Packer, ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).⁹Pandangan retributif menganggap bahwa hukuman merupakan imbalan negatif atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat, dan oleh karena itu menganggap bahwa hukuman hanyalah balas dendam atas kesalahan yang dilakukan karena tanggung jawab moralnya. Konon pandangan ini terbelakang. Sudut Pandang utilitarian melihat hukuman dari segi kegunaan atau utilitas dan melihat keadaan atau kondisi yang dihasilkan dari penjatuhan hukuman. Di satu sisi hukum bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku pelaku, di sisi lain hukuman dimaksudkan untuk mencegah orang lain melakukan perilaku serupa. Pandangan ini berwawasan ke depan (*forward-looking*) dan pada saat yang sama merupakan pencegah (*deterrence*).¹⁰

Sementara Muladi, Bambang Poernomo, dan Van Bemmelen membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 kelompok yakni:

⁹ Herbert L. Packer, 1968, "The Limits of The Criminal Sanction", *Junal Mimbar. Hukum* Volume 21, Nomor 1, 2009, hlm. 9. diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248> pada 10 September 2021 pukul 16.33 WIB

¹⁰ *Ibid*, Hlm 10.

- a) teori absolut (retributif);
- b) teori teleologis; dan
- c) teori retributif teleologis¹¹

Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut teori absolut sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Akhirnya, teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, yaitu menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter

¹¹Muladi, dkk. 2000, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Hlm. 5

teleologisnya terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Oleh karena tujuannya bersifat integratif, maka tujuan pemidanaan adalah :

- a) pencegahan umum dan khusus;
- b) perlindungan masyarakat;
- c) memelihara solidaritas masyarakat dan
- d) pengimbangan/pengimbangan.

Mengenai tujuan, maka yang merupakan titik berat sifatnya kasusistis. Sesuai dengan pasang surut teori pemidanaan, teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena dianggap tidak berhasil.¹²Berkenaan Dengan kritik terhadap teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi, Sue Titus Reid mengintrodusir teori “Model Keadilan” yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*). Model keadilan didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan- kejahatan yang telah dilakukannya. Sanksi yang tepat akan mencegah para pelaku kejahatan melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

¹² Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar *Double Track System* dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Hlm. 61.

Model keadilan yang diintrodusir oleh Sue Titus Reis tersebut di atas dianggap tetap mempunyai kelemahan. Kritik yang diajukan kepadanya adalah: *pertama, desert theories* mengabaikan perbedaan-perbedaan yang relevan antar para pelaku – seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya sehingga seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. *Kedua*, secara keseluruhan, tapi eksklusif, menekankan pada pedoman-pedoman pembeda dari kejahatan dan catatan kejahatan mempengaruhi psikologi dari penghukuman dan pihak yang menghukum.¹³

Selain *just desert model* masih terdapat model lain yang disebut *restorative justice model* yang seringkali dihadapkan pada *retributive justice model*. Muladi menyatakan bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu¹⁴ kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik:

- a. titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- b. sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- c. restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;

¹³ Micahel Tonry, 1996, “*Sentencing Matters*”, *Jurnal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1, 2009, hlm.93*. diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248> diakses pada 10 September 2021 pukul 18.28 WIB

¹⁴ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 127- 129.

- d. keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- e. sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- f. masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- g. peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- h. pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- i. tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- j. stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.¹⁵ Untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, maka dibutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk

¹⁵*Ibid*, hlm.125.

me-*restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

2. Teori Keadilan *Restorative Justice* dan Diversi

“*Restorative Justice*” atau “Keadilan Restoratif” adalah menyelesaikan konflik dengan memperbaiki keretakan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku, dengan kesepakatan sebagai solusi terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarganya dan masyarakat pada umumnya. Keadilan restoratif merupakan salah satu upaya untuk mencari solusi damai atas konflik di luar pengadilan, namun masih sulit untuk dilaksanakan. Di Indonesia banyak hukum adat yang dapat dijadikan sebagai *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui oleh negara atau dikodifikasikan ke dalam hukum nasional. Common law dapat menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memuaskan semua pihak yang berkonflik. Prosedur keadilan restoratif pada dasarnya diselesaikan melalui diskresi (kebijaksanaan), yaitu mengalihkan prosedur peradilan pidana dari prosedur formal sehingga diselesaikan secara musyawarah.

Para kriminolog percaya bahwa keadilan restoratif adalah:
¹⁶“*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*” (*restorative justice*) keadilan adalah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam

¹⁶ Tony f. Marshall, 2000. *Restorative Justice On Overview, Pengantar Konsep Diversidan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, Politea, Bogor, Hlm. 35

tindakan ilegal tertentu berkumpul untuk menyelesaikan konsekuensi dari tindakan ilegal (b) untuk kepentingan masa depan. Sedangkan menurut Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* sebagai:¹⁷ “Suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”. Pengertian keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”) yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dijelaskan bahwa: Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari

¹⁷ Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, <http://mhukumonline.com/2011/06/01/restorative-justice-sebagai-mekanisme-penyelesaian-perkara-yang-mengedepankan-kepentingan-perempuan-sebagai-korban-kekerasan-seksual/>, Diakses pada tanggal 3 September 2021 Pukul 13.00. WIB

¹⁸ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Sejak penangkapan, penahanan, dan persidangan anak, proses peradilan harus diawasi oleh petugas khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum memasuki proses peradilan, aparat penegak hukum, anggota keluarga, dan masyarakat harus mencari prosedur mediasi di luar pengadilan, yaitu “melalui metode diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif” Berbeda dengan kasus *restorative justice*, yang terakhir adalah bentuk penyelesaian di luar pengadilan dalam kasus pidana, khususnya kejahatan anak. Alternatif penyelesaian sengketa adalah bentuk penyelesaian di luar pengadilan dalam kasus perdata. Oleh karena itu, perbedaan antara *restorative justice* dan alternatif penyelesaian sengketa adalah bahwa *restorative justice* digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak, sedangkan penyelesaian sengketa digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata.¹⁹ Definisi menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu: “*Diversification is an attempt to divert, or channel out, youth full offenders from the juvenile justice system*” (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengarahkan dan menempatkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.²⁰

Pemahaman mengenai diversifikasi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. *United Nations Standard Minimum Rules*

¹⁹ Marlina, 2010. Pengantar Konsep Diversifikasi dan *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan, Hlm. 8

²⁰ *Ibid* Hlm. 10

for the Administration Of Juvenile Justice butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yaitu “sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah”.²¹Diversifikasi merupakan suatu pengalihan penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses peradilan formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku dengan korban tindak pidana,dengan bantuan keluarga dan/ atau masyarakat, Penasihat sosial anak,polisi,jaksa atau hakim.²²

Diversifikasi memiliki tujuan :²³

- a. Terciptanya perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan (non – litigasi);
- c. Mendorong partisipasi masyarakat;
- d. Menghindari anak terkena *down psychologist*
- e. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dan ;
- f. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan adalah untuk menerapkan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan masalah, bukan

²¹ *Ibid hlm, 17*

²² Djamil, M Nasir, 2013.*Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm.137

²³ Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

pembalasan yang dikenal dalam hukum pidana.²⁴“Proses pelaksanaan diversi erat kaitannya dengan konsep *Restorative justice* yaitu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku duduk bersama dalam suatu pertemuan untuk bermusyawarah agar tercapainya suatu kesepakatan.”²⁵Diversi tidak bertujuan untuk mengabaikan hukum dan keadilan sepenuhnya, namun upaya untuk menggunakan elemen paksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mematuhi hukum. Diversi merupakan upaya mengajak masyarakat untuk mematuhi dan menegakkan hukum nasional yang pelaksanaannya masih menitikberatkan pada rasa keadilan, selain itu memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menempuh cara-cara non pidana sebagai kompensasi, kerja sosial atau pengawasan orang tua.²⁶

Dalam pelaksanaannya *Restorative Justice* memiliki prinsip – prinsip dasar yaitu :

- a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan yang menuntut adanya pemulihan baik prosedur maupun dana.
- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus

²⁴ Djamil, M Nasir, *Op.Cit* Hlm. 138

²⁵ Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, Hlm. 11

²⁶ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2003. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 45

mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.

- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementaramasyarakat membangun dan memelihara perdamaian.²⁷

Dalam merujuk pada prinsip – prinsip tersebut , terdapat 4 nilai utama yang memiliki fungsi, yaitu :

1. *Encounter* (bertemu satu sama lain), yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak- pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
2. *Amends* (perbaikan), dimana sangat diharapkan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
3. *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.
4. *Inclusion* (terbuka), dimana memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.²⁸

²⁷ *Ibid Hlm.52*

²⁸ *Ibid Hlm. 57*

Secara konseptual *restorative justice* berisi gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa pidana atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Karena itu sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.²⁹

Tujuan serta maksud dari konsep *restorative justice* yaitu :

1. Konsep keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan korban, pelaku dan masyarakat ke keadaan semula sebelum kejahatan terjadi.
2. Konsep *restorative justice* menjadi kerangka ideologis dari upaya untuk mencari alternatif penyelesaian atas kasus pidana. Kemungkinan pengganti yang terjadi sebagai merupakan upaya penyelesaian untuk menciptakan keadilan kemanusiaan.
3. Konsep *restorative justice* berusaha menghilangkan model peradilan tradisional yang berpusat pada pemidanaan (*punishment*) menuju keadilan masyarakat.
4. Konsep ini memberikan kesempatan yang lebih besar kepada korban (didorong oleh korban) untuk meneruskan kerugian material, ekonomi dan moral yang dideritanya sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
5. Konsep ini juga dapat memberikan kesempatan lebih kepada pelaku (didorong oleh kejahatan) untuk mengkomunikasikan

²⁹ Varia Peradilan, 2006. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI. Jakarta Pusat, Hlm.5

alasan dan motif tindakan kriminal/ilegal yang mereka lakukan untuk merugikan korban dan masyarakat.³⁰

Prinsip utama penerapan konsep transfer adalah tindakan persuasif atau metode non kriminal, dan kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Para pejabat menunjukkan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan dengan membuat menarik. Petugas polisi menggunakan metode persuasi untuk mendiversifikasi dan menghindari penangkapan melalui tindakan kekerasan dan pemaksaan.³¹

Pertimbangan tentang perilaku menyimpang didasarkan pada memberikan keadilan bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan dan memberikan peluang bagi pelaku untuk perbaikan. Diversi juga merupakan salah satu upaya untuk menghimbau kepada masyarakat untuk menaati dan melaksanakan hukum negara. Pelaksanaannya tetap mengutamakan rasa keadilan. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengambil jalan bukannya penjahat.³² Pertimbangan Diversi didasarkan pada pemberian keadilan kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Penyimpangan tersebut juga merupakan upaya untuk mengajak

³⁰ Allison Morris, dkk, 2000. *“Restorative justice for Juvenile ;Coferencing Mediation and Circle”*, Oxford – Portland Oregon USA, Hart Publishing, Hlm.3 di akses dari <http://eprints.ums.ac.id/31959/7/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> pada tanggal 2 September 2021 pukul 19.44 WIB

³¹ Mark. S. Umbreit, dkk. 2002. *The Impact of Restorative justice conferencing, A Review Of 63 empirical Studies in 5 Countries*. Hlm.4

³² Marlina, 2009, *Op.Cit*, Hlm. 13

masyarakat mematuhi dan menegakkan hukum nasional. Selain Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana, pelaksanaannya tetap menempatkan rasa keadilan sebagai prioritas utama.³³

Pelaksanaan rencana diversifikasi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:³⁴

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya.
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi dan mengayomi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan

³³ *Ibid* Hlm.20

³⁴ Marlina, 2010, *Op.Cit*, Hlm.25.

membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Diversi dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses restorative justice. Artinya, dalam pelaksanaan diversi tersebut segala pihak ikut ambil andil untuk menyelesaikan perkara anak terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum positif disebut juga penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Kajian hukum empiris ini merupakan kajian tentang peran hukum (*law in action*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mendobrak fenomena hukum, norma hukum atau peraturan hukum, dan dimulai dari data asli/dasar atau data yang diperoleh langsung dari lapangan. Jenis penelitian hukum empiris ini berusaha untuk benar-benar memahami

hukum melalui observasi, wawancara, atau angket.³⁵ Maka dalam hal ini, penulis akan melakukan pengambilan data lapangan yang didapatkan langsung melalui wawancara kepada pihak Kepolisian Polresta Palembang khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum empiris banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan tersebut antara lain:³⁶

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilaksanakan dengan cara meneliti isi dalam Perundang-undangan dan aturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.³⁷

b. Pendekatan Kasus (*case Approach*)

Pendekatan kasus membahas mengenai bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam suatu praktik hukum bertujuan untuk mendapat pandangan mengenai dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta

³⁵ Jonaedi Efendi dkk, 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta, hlm.3.

³⁶ Bahder Johan Nasution, 2008. Metode Penelitian Hukum, Bandung : Mandar Maju, Hlm.96

³⁷ Amiruddin, dkk, 2018. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.164

menggunakan hasil analisisnya sebagai tambahan dalam penjelasan hukum.³⁸

c. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan Sosiologi Hukum ini yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yang mana dilakukan melalui studi empiris atau penelitian langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dari hasil wawancara pada pihak yang terkait dengan pembahasan ini.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah data :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data-data yang didapat langsung dari sumber utama yang menjadi bahan data utama dari penelitian ini, yakni dari penyidik Polresta Palembang, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang penulis peroleh dari hasil membaca dan memahami buku-buku atau literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang

³⁸ Jonaedi Efendi, dkk, *Op.Cit*, Hlm.17

³⁹ Jonaedi Efendi, dkk, *Op.Cit*, Hlm.152

diteliti. Selain Itu Data Sekunder Juga Didapatkan dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat yaitu :

- a. Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana)
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- g. Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- h. Berita Acara Pemeriksaan dalam tindak pidana yang dilakukan anak di Polresta Surakarta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi referensi-referensi atau kepustakaan berupa buku literatur yang membahas tentang

hukum acara pidana dan *restorative justice* dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana dengan pelaku anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arah berupa petunjuk ataupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti di wilayah hukum Polresta Palembang mengenai Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Palembang).

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok objek penelitian yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam satu kesatuan ruang tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi populasi yaitu seluruh pihak di Polresta Palembang baik itu polisi pegawai maupun staff di Polresta Palembang yang memiliki kaitan dengan Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi untuk diambil keterangannya dengan cara di wawancarai. Adapun sampel yang diwawancarai tersebut mengenai Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak. Dalam melakukan pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana berdasarkan penelitian dengan melalui pertimbangan yang sesuai dengan ciri-ciri dari permasalahan hukum yang sedang diteliti. Yang akan diwawancarai yaitu :

- a. Satu (1) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Palembang
- b. Satu (1) Kepala Tim Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Palembang
- c. Dua (2) Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, memahami, mengutip dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur-literatur, artikel dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen

tersebut berkaitan dengan Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti langsung dengan terjun ke lapangan atau ke tempat objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan melihat dengan Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak dilapangan melihat serta memahami pihak Kepolisian Resor Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

c. Wawancara

Adapun cara ini dilakukan oleh penulis dengan mengajukan wawancara komunikasi 2 (dua) arah yang berupa tanya jawab ditujukan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Palembang dengan sebelumnya menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebelum melakukan wawancara.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data secara sistematis ke dalam kumpulan data hasil penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Data

diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut benar dan didasarkan pada pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, data mentah dari penelitian langsung di lapangan diolah terlebih dahulu, baru kemudian kegiatan tersebut disebut proses edit. Atur dan temukan secara sistematis sesuai dengan urutan pertanyaan yang diselidiki

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif bukanlah data dalam bentuk digital, melainkan berupa dokumen tertulis dan tidak tertulis, atau berupa cerita.⁴⁰ Adapun data tersebut hasil dari wawancara secara langsung dilapangan yang sudah diolah oleh penulis, selanjutnya akan dianalisis dengan menyesuaikan permasalahan yang sedang diteliti.

9. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Pertama, penulis memperoleh fakta dan data dari penelitian langsung di lapangan, mengolah dan menganalisis data dan fakta yang diperoleh, kemudian menarik kesimpulan umum

⁴⁰ M.Syamsudin, 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.22.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Armico Bandung, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Efendi, Jonaedi, dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana ,2016.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung, 2014
- Herlina, Apong. *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef : Jakarta, 2004
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Marlina. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press, 2010.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, 2009.
- Marshlml, Tony F. *Restorative justice On Overview, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*. Bogor: Politea, 2000.
- Muladi, dkk. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni Unviersitas Diponegoro, 2000.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2002.
- Munawara, dkk. *Bagian Hasanudin Makassar dan Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Univ. Hasanudin Makassar. Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar*, 2006.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Peradilan, Varia. *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*. Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2006.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- S.Umbreit, Mark. *The Impact of Restorative justice conferencing, A Review Of 63 empirical Studies in 5 Countries*, 2002.
- Sambas, Nadang. *Pembaruan peminadaan anak di Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soetedjo, Wagiaty dkk. *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika Aditama: Bandung, 2013
- Wahyudi, Setya. *Dampak Psikologis Anak dalam Menghadapi Peradilan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Jurnal / Internet

- Allison Morris, dkk , 2000. “*Restorative justice for Juvenile ;Coferencing Mediation and Circle*”, Oxford – Portland Oregon USA, Hart Publishing, Hlm.3 di akses dari <http://eprints.ums.ac.id/31959/7/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> pada tanggal 2 September 2021 pukul 19.44 WIB
- Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, <http://mhukumonline.com/2011/06/01/restorative-justice-sebagai-mekanisme-penyelesaian-perkara-yang-mengedepankan-kepentingan-perempuan-sebagai-korban-kekerasan-seksual/>, Diakses pada tanggal 3 September 2021 Pukul 13.00. WIB
- Marlina, Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana di Indonesia, <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestorative-justicei-dalam-sistem-pidana-indonesia-broleh--jecky-tengens-sh-> diakses pada tanggal 05 November 2021 pukul 00:23 WIB

Packer, Herbert L. “*The Limits of The Criminal Sanction*”, *Junal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1*, 2009, hlm. 9. diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248> pada 10 September 2021 pukul 16.33 WIB

Ronni Bonic,dkk,”Peran Polri dalam mengimplementasikan*Restorative Justice* pada penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai)”, *USU LawJournal*, Vol.4, No.4, Oktober 2016, hlm.71. diakses dari **Kesalahan! Referensi hyperlink tidak valid.** [dalam mengimplementasikan-re.pdf](#) pada tanggal 11 September 2021, pada pukul 15.25 WIB.

Sultan Kevinsyah Dian Nugraha, 2020, Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Melalui Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Di Kecamatan Bunut kabupaten Pelalawan, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau *Volume VI Edisi 2 Juli- Desember 2020*

Tonry, Micahel, “*Sentencing Matters*” , *Junal Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 1*, 2009, hlm.93. diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248> diakses pada 10 September 2021 pukul 18.28 WIB

Ulang Mangun Sosiawan, Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (*Perspective Of Restorative Justice As A Children Protection Against The Law*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, (16 /4) 425 – 438

Wawancara / Observasi

Hasil Wawancara Dengan Ibu IPDA Fifi Sumailan, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Palembang pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 13.30 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Budi selaku Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Palembang, pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 14.30 WIB

Hasil Wawancara Dengan Bapak Iwan Suparman Penyidik Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Palembang, pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 13.45 WIB.

Hasil Observasi yang di lakukan di Polrestabes Palembang, pada tanggal
17 Januari 2022 pukul 13.30

Peraturan Perundang – Undangan

Surat Edaran Kapolri Nomor: *SE/8/VII/2018* Tentang Penerapan Keadilan
Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana
Anak*